

SKRIPSI

ETI INDRIATI

**ASPEK HUKUM
PERJANJIAN FRANCHISING
DI INDONESIA**



KK.
Per. 2265/97
Ind
a.
MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1996**

ASPEK HUKUM PERJANJIAN FRANCHISING DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas
Dan Memenuhi Syarat - Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Menyetujui
Dosen Pembimbing



Hj. Moerdiati, S.H., M.S.

NIP. 130 287 031

Penyusun



Eti Indriati

NIM. 039313814

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1996

Skripsi ini telah diuji pada tanggal 23 Desember 1996

Panitia Penguji :

Ketua : Djasadin Saragih, S.H., LL.M.

Sekretaris : Dr. M. Isnaeni, S.H., M.S.

**Anggota :
Hj. Moerdiati, S.H., M.S.**

Sri Handajani, S.H., M.Hum.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Perjanjian franchising merupakan suatu perjanjian yang terbentuknya didasari oleh asas kebebasan berkontrak dan telah memenuhi syarat-syarat untuk sahnya perjanjian seperti dimaksud oleh pasal 1320 BW. Dari pasal ini, membuat perjanjian franchising mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihaknya seperti yang dimaksud oleh pasal 1338 BW. Dalam perjanjian franchising melibatkan 2 pihak secara langsung, pihak Franchisor adalah pihak yang mempunyai merek dagang asli dan pihak Franchisee adalah pihak yang mendapatkan hak langsung dari Franchisor. Kedudukan Franchisor dan Franchisee adalah sejajar, dan bukan merupakan suatu kedudukan antara majikan dan buruh. Di dalam perjanjian franchising terdapat klausula-klausula yang penting baik bagi pihak Franchisor maupun bagi pihak Franchisee dalam mengadakan suatu perjanjian. Di samping itu adapula hak dan kewajiban yang timbul dalam perjanjian franchising. Hak dan kewajiban Franchisor antara lain, memberikan bantuan program latihan dan bantuan operasional, menerima royalti,

menerima franchise fee dan masih banyak lagi. Sedangkan hak dan kewajiban Franchisee antara lain, membayar royalti fee dan franchise fee, hak menggunakan nama atau merek dagang milik Franchisor.

- b. Bila terjadi perselisihan atau sengketa di antara para pihak, mengingat dalam perjanjian franchising para pihak berasal dari dua negara yang berbeda, maka ada 2 cara untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Yaitu melalui suatu lembaga Peradilan Umum atau menyerahkan penyelesaian sengketa ke Badan Arbitrase. Apabila sengketa tersebut diselesaikan di Peradilan Umum, maka hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di negara yang dipilih oleh para pihak sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Sedangkan apabila sengketa tersebut diserahkan kepada Badan Arbitrase, maka hukum yang digunakan adalah hukum yang dipakai oleh Arbitrase Dagang Internasional dan keputusan yang dihasilkan oleh Badan Arbitrase Internasional tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak.

2. Saran

- a. Diperlukan suatu peraturan yang lebih jelas dan mengatur secara khusus tentang perjanjian franchising di Indonesia, sehingga dapat

memberikan perlindungan hukum bagi para pihaknya. Terutama bagi pihak Franchisee yang umumnya berasal dari pengusaha Indonesia dan perlu adanya suatu lembaga hukum Indonesia yang khusus menangani bisnis franchise. Mengingat di masa yang akan datang, akan banyak pengusaha Indonesia yang melakukan kerja sama di bidang bisnis franchise, sehingga hukum Indonesia tidak tertinggal dengan hukum yang ada di negara lain, khususnya di negara asal franchise atau negara asal Franchisor.

- b. Tentang hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian franchising, hendaknya ditentukan secara rinci karena selama ini, para pihak dalam perjanjian franchising kurang memahami secara detail hak dan kewajibannya. Jadi, yang nampak hanya hak dan kewajiban yang utama saja, sedangkan hal-hal yang kecil kurang diperhatikan oleh para pihak dalam perjanjian franchising.